

# PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, **MENTERI DALAM NEGERI DAN** MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

**NOMOR**: 47/M-IND/PER/7/2008

**NOMOR**: 23 Tahun 2008

**NOMOR**: Per.13/MEN/VII/2008

**NOMOR**: 35 Tahun 2008 NOMOR: PER-03/MBU/08

#### TENTANG

# PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang: a. bahwa kondisi saat ini di Jawa-Bali terjadi defisit pasokan listrik pada hari Senin sampai dengan Jumat yang mengakibatkan pemadaman listrik tidak sehingga terjadi gangguan kelancaran operas! perusahaan industri:
  - b. bahwa suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu belum termanfaatkan secara optimal;
  - c. bahwa dalam rangka memanfaatkan suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu untuk sektor industri agar perusahaan industri berjalan secara berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR

INDUSTRI DI JAWA-BALI.

## Pasal 1

Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali bertujuan untuk :

- a. mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PT PLN (Persero) dengan kebutuhan listrik sektor industri;
- b. menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan operasi dengan baik.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan industri setiap bulannya wajib mengalihkan satu sampai dengan dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jum'at ke hari Sabtu dan Minggu.
- (2) Penentuan perusahaan industri dan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap klaster/daerah industri oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan PT PLN (Persero) setempat.
- (3) Jumlah pemakaian listrik dari perusahaan industri yang mengalihkan waktu kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencapai 10% dari beban puncak pada klaster/daerah industri tersebut.

(4) Bupati/Walikota wajib mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2008.

### Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati/Walikota setiap tiga bulan melaporkan pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

# Pasal 4

Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi perusahaan industri yang beroperasi:

- a. 24 (dua puluh empat) jam sehari selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.

# Pasal 5

PT PLN (Persero) wajib menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan listrik untuk sektor industri.

#### Pasal 6

- (1) Menteri Perindustrian bertugas:
  - a. mengkoordinasikan melalui kerjasama antara lain dengan KADIN mengenai penanganan dan pembinaan program penghematan energi pada sektor industri; dan
  - b. monitoring pelaksanaan pengalihan waktu kerja di sektor industri.
- (2) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan perhitungan pasokan dan kebutuhan listrik di setiap daerah; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan kewajiban PT PLN (Persero) dalam menjamin stabilitas dan kepastian pasokan listrik.
- (3) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengaturan pengalihan waktu kerja kepada pengusaha/organisasi pengusaha, dan pekerja, serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Menteri Dalam Negeri bertugas mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam melaksanaan dan monitoring pengalihan waktu kerja di sektor industri.
- (5) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara bertugas :
  - a. mengawasi PT PLN (Persero) dalam rangka melaksanakan kewajiban pengalihan waktu kerja; dan
  - b. mendorong perusahaan industri di lingkungan Kementerian Negara BUMN untuk melaksanakan pengalihan waktu kerja.

# Pasal 7

PT PLN (Persero) diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama ini.

# Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd FAHMI IDRIS MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL,
ttd
PURNOMO YUSGIYANTORO

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ttd ERMAN SUPARNO MENTERI DALAM NEGERI,

ttd H. MARDIYANTO

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, ttd SOFYAN A. DJALIL